

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pemenuhan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat melalui perundingan bipartit, sebagai langkah pertama yang wajib ditempuh para pihak yang berselisih sebelum menempuh mekanisme yang lain. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 diharapkan mengedepankan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi kenyataannya masih belum sepenuhnya terlaksana sebagai mestinya dan masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Faktor tersebut berupa faktor penghambat *intern* dari Pengadilan Hubungan Industrial dan *ekstern* dari para pihak.
- b. Hambatan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan terkait hambatan *Intern*, yaitu:
 - 1) PHI hanya berada di ibukota Provinsi berimplikasi pada pengajuan gugatan dan pemanggilan yang lebih lama apabila tempat tinggal para pihak di luar wilayah hukum PHI
 - 2) Terbatasnya jumlah perkara yang menjadi tanggung jawab negara walaupun perkara tersebut dibawah 150 juta dan apabila biaya perkara

- yang disediakan oleh negara habis untuk biaya pemanggilan para pihak yang tidak hadir sedangkan proses persidangan masih berjalan,
- 3) Hakim karier selain memegang perkara Pengadilan Hubungan Industrial juga memegang perkara di Pengadilan Negeri, sehingga hakim karier harus membagi waktu untuk bisa melaksanakan sidang di PHI.

Hambatan (*ekstern*), yaitu:

- 1) Pekerja/buruh dan pengusaha maupun pengurus serikat pekerja/buruh yang kurang memahami dalam perundingan bipartit atau proses beracara di PHI yang mengakibatkan terkendalanya proses persidangan.
- 2) Masih adanya kasus bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan obyek perkara diluar 4 (empat) jenis perselisihan yang menjadi kewenangan PHI.
- 3) Pekerja/buruh atau pengusaha yang tidak tepat waktu menghadiri persidangan baik karena terlambat maupun tidak hadir pada saat jadwal yang telah ditentukan, sehingga menghambat asas cepat dalam persidangan.
- 4) Teguran dari MA hanya ditujukan kepada hakim atau PHI apabila perkara melebihi waktu 50 kerja membuat para pihak minim kesadaran untuk mengikuti sidang secara tepat waktu dan tertib sesuai penjadwalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan asas sederhana yaitu dengan cara memberikan arahan kepada pihak penggugat terkait kewenangan, proses beracara di PHI dan pemahaman terkait batas waktu beracara di PHI dengan tujuan meminimalisir proses terhambat dikarenakan dari para pihak.
2. Untuk dapat mengimplementasikan asas cepat di Pengadilan Hubungan Industrial khususnya majelis diharapkan menambah jadwal persidangan atau persidangan dilakukan dengan intensif agar tidak ada perkara tersendat terlalu lama.
3. Berkaitan dengan asas biaya ringan, harus adanya penambahan anggaran untuk biaya pemanggilan para pihak dan semua perkara yang masuk PHI dibawah 150 juta dibiayai oleh negara tanpa adanya batasan kuota penganggaran. Penempatan Pengadilan Hubungan Industrial hanya terdapat di kota provinsi memang sudah efektif, tetapi akan lebih efektif apabila di wilayah-wilayah padat industri juga dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial. Karena banyak pekerja/buruh dan pengusaha di wilayah padat industri yang sering mendapat masalah terkait hubungan industrial.